



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU
JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-371/KPN.2802/2022

31 Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2022

- Yth. 1. Walikota Baubau
2. Bupati Buton
3. Bupati Wakatobi
4. Bupati Buton Utara
5. Bupati Buton Selatan
6. Bupati Buton Tengah

Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2022 oleh KPPN, dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik Tahap III dilaksanakan per subbidang atau per bidang untuk DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang, dengan ketentuan :
 - a. Dokumen persyaratan permintaan penyaluran meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* yang menunjukkan realisasi penyerapan dana s.d. Tahap II paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) paling sedikit 70%;
 - 2) Laporan Hasil Reviu (LHR) dari Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* s.d. Tahap II;
 - 3) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik s.d. Tahap II;
 - 4) Laporan yang memuat Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK) per jenis per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100%; dan
 - 5) Laporan sisa DAK Fisik.Penjelasan mengenai dokumen persyaratan sebagaimana Lampiran nota dinas ini.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), 2), 4) dan 5) merupakan hasil cetakan dari aplikasi OMSPAN.
 - c. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima dengan lengkap dan benar oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa **paling lambat tanggal 15 Desember 2022**.
 - d. DAK Fisik Tahap III disalurkan sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan Tahap II dengan NRPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4).
 - e. **DAK Fisik tahap III tidak disalurkan**, dalam hal:
 - 1) Tidak salur tahap II atau jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II lebih besar atau sama dengan Laporan NRPK;
 - 2) Nilai realisasi penyerapan dana s.d. tahap II lebih kecil dari 90% dan/atau capaian keluaran (*output*) s.d. tahap II lebih kecil dari 70%; dan/atau

- 3) Pemda tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan batas waktu penyampaian, yaitu tanggal 15 Desember 2022.
2. Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas data yang direkam oleh OPD/Dinas, meliputi:
 - a. SP2D BUD atas penggunaan DAK Fisik s.d. tahap II;
 - b. Volume dan capaian output atas penyaluran DAK Fisik s.d. tahap II;
 - c. Foto yang menunjukkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan DAK Fisik s.d. tahap II; dan
 - d. Laporan NRPK.
3. Dalam hal hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota pada angka 2 telah sesuai, maka Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan persetujuan sehingga status data pada aplikasi OMSPAN menjadi "**Disetujui APIP**". Sebaliknya, dalam hal hasil reviu yang dilakukan belum sesuai, maka Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan penolakan sehingga status data pada aplikasi OMSPAN menjadi "**Ditolak APIP**".
4. Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pencetakan LHR bidang/subbidang yang dimintakan penyalurannya pada aplikasi OMSPAN, setelah semua data berstatus minimal "**Disetujui APIP**".
5. LHR dimaksud selanjutnya ditandatangani dan disampaikan kepada BPKAD untuk diupload sebagai syarat penyaluran tahap III bersama dengan dokumen syarat penyalurannya lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
6. Berkenaan dengan tersebut di atas, Pemerintah Daerah agar segera menyiapkan dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II bagi Pemerintah Daerah yang belum salur tahap II.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara SIGAP: Sinergi, Integritas, Gigih, Amanah, Profesional.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Johan Raditya Putra Sayekti



